



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Endang Sri Rahayu Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, Umur: 70 tahun,(Surabaya, 16 Nopember 1952), Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Gang Dahlia 4/10 RT 004 RW 003 desa Kendalpayak kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Titik Herawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, Umur: 65 tahun,(Blitar, 17 Juli 1957), Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Belum / Tidak bekerja, Alamat: Jln.Randu Agung RT 003 RW 001 kelurahan Karangsari kecamatan Sukorejo, kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Ratnawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, Umur: 59 tahun,(Surabaya, 1 Maret 1963), Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Jln.Randu Agung I no 8 RT 003 RW 001 kelurahan Karangsari kecamatan Sukorejo, kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Dewi Ari alias Nini Dewi Ari Binti Kastamun alias P,Jusman al Kastamin , Umur: 73 tahun (Pasuruan, 27 April 1950), Jenis kelamin:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Jalan Pumpungan 4/1 RT 002 RW 002 kelurahan Menur Pumpungan kecamatan Sukolilo kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

5. Sri Astuti alias Sri Astutik Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono , Umur: 56 tahun (Surabaya, 22 April 1967), Jenis kelamin: Perempuan Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Belum / tidak bekerja, Alamat: Jalan Pumpungan 4/1 RT 002 RW 002 kelurahan Menur Pumpungan kecamatan Sukolilo kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

6. Dewi Anggraeni Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, Umur: 54 tahun (Surabaya, 18 Maret 1969), Jenis kelamin: Perempuan Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Jalan Pumpungan 4/1 RT 002 RW 002 kelurahan Menur Pumpungan kecamatan Sukolilo kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

7. Nanik Indiarti Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, Umur: 51 tahun (Surabaya, 25 April 1972), Jenis kelamin: Perempuan Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Pumpungan 4/1 RT 002 RW 002 kelurahan Menur Pumpungan kecamatan Sukolilo kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

8. Indah Purnama Sari Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, Umur: 45 tahun (Surabaya, 25 Maret 1978), Jenis kelamin: Perempuan Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jalan Pumpungan 4/1 RT 002 RW 002 kelurahan

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menur Pumpungan kecamatan Sukolilo kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV,V, VI, VII dan VIII, disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Pudji Wahjono, SH.MH, Advokat Dan Konsultan Hukum di "Pudji Wahjono & Rekan" yang beralamat dan berkantor di Jetis Kulon Gang VI No 24-A Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 543/kuasa/1/2023 Tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pernah hidup seorang laki-laki bernama Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh;
2. Bahwa, Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh menikah dengan seorang perempuan perawan bernama Kasri Binti Partosentono pada tanggal 1 Januari 1947 tercatat di KUA kecamatan Kota Blitar dengan register No 453 tahun 1947
3. Bahwa dari perkawinan Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh dengan Kasri Binti Partosentono mereka mempunyai 3 orang anak yaitu:

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Endang Sri Rahayu Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono (Pemohon 1).
- b. Titik Herawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono (Pemohon 2);
- c. Ratnawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono (Pemohon 3);
4. Bahwa kemudian antara Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh dengan Kasri Binti Partosentono bercerai pada 22 Nopember 1966.
5. Bahwa, Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh kemudian menikah lagi untuk ke 2 kalinya dengan seorang perempuan perawan bernama Dewi Ari alias Nini Dewi Ari Binti Kastamun alias P,Jusman al Kastamin (Pemohon 4) pada tanggal 11 Pebruari 1967 tercatat di KUA kecamatan Nongkojajar Kabupaten Pasuruan Blitar dengan register No 34/14/1967
6. Bahwa, dari perkawinan antara Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh dengan Dewi Ari alias Nini Dewi Ari Binti Kastamun alias P,Jusman al Kastamin (Pemohon 4) dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu :
 - a. Sri Astuti alias Sri Astutik Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono (Pemohon 5);
 - b. Dewi Anggraeni Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono (Pemohon 6);
 - c. Nanik Indiarti Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono (Pemohon 7);
 - d. Indah Purnama Sari Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono (Pemohon 8)
7. Bahwa, kemudian pada tanggal 22 Juni 2010 Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor 1825/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Surabaya

8. Bahwa, pada saat Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh meninggal dunia, masih terikat perkawinan yang sah dengan Istrinya yaitu Dewi Ari alias Nini Dewi Ari Binti Kastamun alias P,Jusman al Kastamin (Pemohon 4), karena tidak pernah terjadi perceraian antara mereka berdua

9. Bahwa, ketika Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh meninggal dunia ,kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu yaitu: Ayahnya bernama P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh meninggal dunia karena sakit pada 18 Desember 1980 dan Ibunya bernama Sri Rahayu meninggal dunia karena sakit pada 15 Agustus 1978

10. Bahwa, dengan demikian menjadi jelas berdasarkan pasal 171 huruf c dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka Almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Dewi Ari alias Nini Dewi Ari Binti Kastamun alias P,Jusman al Kastamin selaku Istri/Janda;
- b. Endang Sri Rahayu Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung;
- c. Titik Herawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, selaku anak kandung;
- d. Ratnawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung;
- e. Sri Astuti alias Sri Astutik Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung;
- f. Dewi Anggraeni Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Nanik Indarti Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung;

h. Indah Purnama Sari Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung

oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini.

11. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli waris ini dimohonkan untuk balik nama Waris surat tanah serta untuk pengurusan surat-surat penting lainnya, yang berkaitan dengan peninggalan Pewaris.

12. Bahwa terdapat beberapa penulisan nama yang berbedadari Pewaris yaitu:

Sudarsono (A.Suwarsono) juga tertulis Sudarsono atau tertulis Suarsono dan juga tertulis Soedarsono, akan tetapi perbedaan penulisan nama tersebut adalah tetap satu orang yang sama. Juga nama dari Pemohon 4 yaitu tertulis Dewi Ari dan Nini Dewi Ari akan tetapi itu adalah satu orang yang sama.

13. Bahwa para Pemohon adalah merupakan para ahli waris semua, dan tidak ada permasalahan atau sengketa dalam perkara ini diantara mereka, seluruh para ahli waris rukun dan setuju. Bahwa baik Pewaris maupun para Ahli Waris semuanya beragama Islam.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh yang meninggal dunia karena sakit pada 22 Juni 2010 adalah;

a. Dewi Ari alias Nini Dewi Ari Binti Kastamun alias P.Jusman al Kastamin selaku Istri/Janda

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



- b. Endang Sri Rahayu Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung;
- c. Titik Herawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, selaku anak kandung;
- d. Ratnawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung;
- e. Sri Astuti alias Sri Astutik Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung;
- f. Dewi Anggraeni Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung;
- g. Nanik Indiarti Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung;
- h. Indah Purnama Sari Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono selaku anak kandung

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Surabaya memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya Ex aequo et bono.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dewi Ari alias Nini Dewi Ari, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dewi Ari alias Nini Dewi Ari, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



3. Fotokopi Kutipan Akta Nkrah atas nama Dewi Ari alias Nini Dewi Ari dengan Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endang Sri Rahayu, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endang Sri Rahayu, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Titik Herawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Titik Herawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratnawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratnawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Astuti alias Sri Astutik, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Astuti alias Sri Astutik, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dewi Anggraeni, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Anggraeni, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanik Indiarti, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanik Indiarti, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indah Purnama Sari, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Purnama Sari, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sudarsono (A.Suwarsono), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;
19. Fotokopi Surat Kematian Muhamad Saleh (ayah kandung Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Sri Rahayu (ibu kandung Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



B.SAKSI :

1. Nama:, umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon IV, yang bernama Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh;
- Bahwa Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2010, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, semasa hidupnya menikah 2 kali, pertama dengan Kasri Binti Partosentono, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Endang Sri Rahayu Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
 2. Titik Herawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
 3. Ratnawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
- Bahwa kemudian Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh dengan Kasri Binti Partosentono bercerai pada tahun 1966;
- Bahwa setelah bercerai, Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh hanya menikah lagi dengan Dewi Ari alias Nini Dewi Ari

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Kastamun alias P.Jusman al Kastamin dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

1. Sri Astuti alias Sri Astutik Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
2. Dewi Anggraeni Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
3. Nanik Indiarti Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
4. Indah Purnama Sari Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh;

2. Nama:, umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon IV, yang bernama Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2010, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, semasa hidupnya menikah 2 kali, pertama dengan Kasri Binti Partosentono, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Endang Sri Rahayu Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
 2. Titik Herawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
 3. Ratnawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
- Bahwa kemudian Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh dengan Kasri Binti Partosentono bercerai pada tahun 1966;
- Bahwa setelah bercerai, Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh hanya menikah lagi dengan Dewi Ari alias Nini Dewi Ari Binti Kastamun alias P.Jusman al Kastamin dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. Sri Astuti alias Sri Astutik Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
 2. Dewi Anggraeni Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
 3. Nanik Indiarti Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
 4. Indah Purnama Sari Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh alias Muhamad Saleh, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;

- Bahwa almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Pudji Wahjono, SH.MH, Advokat Dan Konsultan Hukum di "Pudji Wahjono & Rekan" yang beralamat dan berkantor di Jetis Kulon Gang VI No 24-A Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 543/kuasa/1/2023 Tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, yang wafat pada tanggal 22 Juni 2010, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.20, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2010, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, semasa hidupnya menikah 2 kali, pertama dengan Kasri Binti Partosentono, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Endang Sri Rahayu Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
 2. Titik Herawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
 3. Ratnawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
- Bahwa kemudian Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh dengan Kasri Binti Partosentono bercerai pada tahun 1966;
- Bahwa setelah bercerai, Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Salehnya menikah lagi dengan Dewi Ari alias Nini Dewi Ari

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Kastamun alias P.Jusman al Kastamin dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

1. Sri Astuti alias Sri Astutik Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
2. Dewi Anggraeni Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
3. Nanik Indiarti Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;
4. Indah Purnama Sari Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono;

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;

- Bahwa almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, dan Para Pemohon semua beragama Islam;

- Bahwa almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, yang wafat pada tanggal 22 Juni 2010, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Ahli waris dari almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, yang wafat pada tanggal 22 Juni 2010, adalah;

1. Dewi Ari alias Nini Dewi Ari Binti Kastamun alias P,Jusman al Kastamin, (selaku Istri/Janda)
2. Endang Sri Rahayu Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Titik Herawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
4. Ratnawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
5. Sri Astuti alias Sri Astutik Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
6. Dewi Anggraeni Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
7. Nanik Indiarti Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
8. Indah Purnama Sari Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono Bin P.Suwarsono al Saleh alias Muhamad Saleh, yang wafat pada tanggal 22 Juni 2010, adalah:
 - 2.1. Dewi Ari alias Nini Dewi Ari Binti Kastamun alias P,Jusman al Kastamin, (selaku Istri/Janda);
 - 2.2. Endang Sri Rahayu Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
 - 2.3. Titik Herawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
 - 2.4. Ratnawati Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
 - 2.5. Sri Astuti alias Sri Astutik Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
 - 2.6. Dewi Anggraeni Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
 - 2.7. Nanik Indiarti Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
 - 2.8. Indah Purnama Sari Binti Sudarsono (A.Suwarsono) alias Sudarsono alias Suarsono alias Soedarsono, (selaku anak kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Drs. TAYEB, S.H.M.H..

KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah):

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sby